

KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Khafifah Nuzia Arini

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Email: khafifahnuzia@gmail.com

Herman Sujarwo

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Email: hermansujarwo@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Di dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran, setidaknya mendekati kebenaran materil. Artikel ini menjelaskan mengenai peran, posisi dan kualifikasi saksi ahli dalam persidangan perkara pidana. Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di sidang peradilan pidana agar keterangan yang diberikannya. Diharapkan dapat membuat terang suatu tindak pidana sehingga hakim bisa memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Saksi ahli dianggap sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam perkara di persidangan, dan pembuat Undang-Undang menyadari pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan dalam peradilan. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana merupakan bagian dari sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian keterangan ahli menurut Hukum Pidana memiliki dasar hukum di dalam KUHAP bahwa keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat (dikesampingkan). Karena adanya keterbatasan hakim yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka hakim dalam persidangan bisa menggunakan keterangan ahli tersebut atau dikesampingkan, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Kata kunci: *Saksi Ahli, Pidana, KUHAP.*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, di dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak

langkah serta tindakan dari para penegak hukum sesuai dengan tujuan dari falsafaah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan

perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana perbuatan yang dilarang. Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkapnyanya dari suatu perbuatan perkara pidana (Sadi Is, 2014: 27).

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang mempunyai peranan penting dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Tapi dalam praktiknya tidak sedikit dijumpai masalah dalam hal pembuktian yaitu saksi-saksi, korban maupun pelaku diam (dalam hal tidak mau memberikan keterangan (Edy O.S, 2012: 96). Pembuktian dijadikan dasar atau patokan bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi yang benar kepada hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian

ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman pidana.

Hakikat pembuktian adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah ialah : (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan urutan alat bukti dalam KUHAP dengan urutan pertama pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada kesaksian. Dalam kemajuan teknologi atau pemikiran manusia di zaman modern ini terdapat alat bukti yang sah dan sering digunakan

dalam pengadilan hukum acara pidana yaitu alat bukti saksi ahli.

Saksi merupakan seseorang yang mempunyai informasi mengenai suatu kejadian tindak pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan). Keterangan seorang saksi akan menjadi alat bukti apabila keterangannya tersebut disampaikan di depan persidangan.

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saksi ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus yang akan disidangkan menurut keahlian yang dimilikinya melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat.

Ketentuan KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindakan-tindakan pidana yang untuk memastikan membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal ini tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti yang utama. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai

alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Sekalipun sama-sama berkedudukan sebagai alat bukti, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang dilihat, dialami, dan dirasakan ahli atas terjadinya suatu tindak pidana, melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang berlangsung.

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana terlebih dalam hukum acara pidana sangat urgen untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Urgensinya pembuktian dalam proses peradilan pidana dimulai sejak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan benar tidaknya seseorang yang didakwa tersebut telah

melakukan suatu tindak pidana. serta berpegang pada keyakinan hakim, pada akhirnya hakim akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti Keterangan Ahli

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*bewijs*” yang berarti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan dalam kamus hukum “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di pengadilan yang berguna untuk memberi bahan kepada hakim dalam memutus perkaranya (Hamzah, 1986: 83).

Kata Pembuktian mendapat awalan “pem” dan “an”, dengan demikian pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, membuktikan yang mempunyai makna memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti (Sudarsono, 1992: 345).

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya kedua kata tersebut

memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri (Edy O.S, 2012: 2).

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian sebagai ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa (Edy O.S, 2012: 4).

Menurut J.C.T. Simorangkir pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh

hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan dalam perkara yang didakwakan kepada seorang terdakwa (Andi Sofyan and Abd Azis, 2014: 230).

Pembuktian sangat penting dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan. Dengan pembuktian akan didapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana.

Di dalam Pasal 184, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan mengenai alat bukti yang digunakan untuk menyatakan kesalahan terhadap seorang terdakwa, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat petunjuk
- d. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 1 butir 28 disebutkan bahwa: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. KUHAP tidak menentukan secara jelas apa saja persyaratan seseorang agar bisa diajukan di persidangan sebagai seorang ahli, mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, apakah cukup dikatakan

secara lisan oleh ahli yang bersangkutan di muka sidang, berdasarkan penilaian hakim ataukah harus ada bukti formal, misalnya ijazah, sertifikat maupun surat penunjukan dari instansi yang berwenang (G Widiarmata and Al. Wisnubroto, 2005: 101). Tentang isi keterangan oleh saksi ahli serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan saksi ahli mempunyai nilai tidak diatur dalam KUHAP. Tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan saksi ahli yaitu:

- a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup pengetahuannya
- b. Bahwa yang harus diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan tindak pidana yang sedang diperiksa (Prisco Jeheskiel Umboh, 2013: 120).

Keterangan seorang ahli dapat pula diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu penyidikan maupun penuntutan, maka pada saat memberikan keterangannya di sidang pengadilan saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah di hadapan hakim (Hamzah, 1992: 273).

2. Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana

Keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam perkara di persidangan, dan pembuat Undang-Undang menyadari pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan dalam peradilan (Bakhri and Chandranegara, 2014: 123).

Keterangan ahli menurut KUHAP adalah: “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung atau suatu tindak pidana seperti saksi biasa. Keterangan ahli tentang sebab akibat suatu peristiwa pidana tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya, untuk membantu membuat terangnya suatu perkara pidana. Adapun keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis (Bakhri and Chandranegara, 2014: 246–47).

Keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang keahliannya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu (Bakhri and Chandranegara, 2014: 124).

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis, yang disampaikan di persidangan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di persidangan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, maka keterangan tersebut merupakan bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. *Visum et refertum*, kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar persidangan, namun kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli (Bakhri and Chandranegara, 2014: 124).

Adapun tata cara menilai keterangan ahli, yakni untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berhak untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli, Pasal 133, terhadap ahli kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, dan ahli dapat membuat keterangan atau laporan sesuai yang dikehendaki penyidik, dan dimasukkan ke dalam berita acara penyidik sebagaimana Pasal 186, atau dapat juga disampaikan pada sidang peradilan. Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, atas permintaan penyidik, ahli membuat laporan, atau *visum et revertum* dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Bakhri and Chandranegara, 2014: 125)

Keterangan ahli (*expert testimony*) disebut sebagai alat bukti urutan kedua oleh KUHAP, hal ini berbeda dengan H.I.R. (*Herzien Inlandsc Reglement*) yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti dikenal dalam hukum acara pidana modern di banyak negara. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menjadi ahli.

Pada umumnya keterangan ahli itu adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu yang diminta perimbangannya (Bakhri and Chandranegara, 2012: 63)

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang/sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya adalah sistem pembuktian terutama tentang alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai dari kekuatan

dari alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran untuk mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan (Prisco Jeheskiel Umboh, 2013: 112).

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27). Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada

hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli (Prisco Jeheskiel Umboh, 2013: 120).

Disamping itu, ada perbedaan lain apabila keterangan saksi diberikan pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan dimuka penyidik ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu (Pasal 120). Akan tetapi, seorang saksi yang didengar keterangannya di tingkat penyidikan tidak wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji terlebih dulu. Saksi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan dapat bersumpah atau berjanji apabila ada keadaan khusus sebagai alasan yang dapat diterima penyidik bahwa ia tidak dapat hadir di sidang pengadilan.

Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan Pasal yang dikenakan

terhadap perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli hukum juga berfungsi untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap Pasal-Pasal yang dikenakan bagi tersangka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

Pembuktian di dalam hukum positif, kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan

tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang (Ash-Shaddiqi, 2001: 98).

Esensi pokok dari keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya. Pada keterangan Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang keterangan/saksi ahli, selengkapnya bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- b. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang di mana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
- c. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi
- d. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan itu.

Dari visi Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim di depan

persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan di bawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi:

“saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya.”

Menurut Pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya dipergunakan agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keeyakinan hakim (Mulyadi, 2003: 189).

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak pidana harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk menjadikan terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Di samping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dari penelitian ini, saya menemukan

bagaimana kedudukan saksi ahli ditinjau dari KUHAP:

a. Saksi Ahli merupakan alat bukti yang sah

Saksi ahli merupakan bagian dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian khusus merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHAP. Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP jelas ditulis adanya saksi ahli. Karena saksi ahli sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meliputi pernyataan “saksi” dan menyerahkan penilaian kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak langsung memberikan keputusan terlalu cepat.

b. Harus mempunyai keahlian khusus

Saksi ahli haruslah mempunyai keahlian khusus mengenai kejadian atau perkara yang akan di persidangkan, dan saksi ahli harus mempunyai lisensi atau sertifikat khusus melalui pelatihan.

c. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi ahli tidak bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di luar persidangan pengadilan. Hal tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) bahwa “keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

d. Keterangan Saksi ahli harus tentang kemampuan yang ia miliki.

Keterangan saksi ahli bernilai alat bukti apabila keterangan itu mempunyai izin atau lisensi yang ia miliki. Adapun hal yang diketahui saksi ahli haruslah bersifat sebenarnya, bukan berdasarkan karangan ia sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwa keterangan saksi ahli tersebut benar-benar mempunyai keahlian khusus dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.

Sistem pembuktian terdapat dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Apabila melihat Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti yang sah adalah alat bukti yang berhubungan dengan kejadian suatu tindak pidana. Jadi meski seorang saksi ahli tidak melihat secara langsung atau mendengar bahkan mengalami sendiri

suatu tindak pidana, keterangannya dapat didengar apabila ia mempunyai keahlian tertentu untuk menilai atau menjelaskan sesuatu sesuai dengan keilmuannya dan pengetahuannya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tertentu.

C. SIMPULAN

Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana merupakan bagian dari sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian keterangan ahli menurut Hukum Pidana memiliki dasar hukum di dalam KUHAP bahwa keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat (dikesampingkan). Karena adanya keterbatasan hakim yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka hakim dalam persidangan bisa menggunakan keterangan ahli tersebut atau dikesampingkan, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.[]

DAFTAR PUSTAKA

Andi Sofyan and Abd Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Ash-Shaddiqi, Hasbi. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Bakhri, Syaiful, and Ibnu Sina Chandranegara. 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.

———. 2014. *Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif*

- pembaruan, teori, dan praktik peradilan.*
- Edy O.S, Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- G Widiarmata and Al. Wisnubroto. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 1992. *Kamus Hukum*. 13th ed. Jakarta: Rineka Cipta. <http://books.google.com/books?id=sINGAQAIAAJ>.
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prisco Jeheskiel Umboh. 2013. 'Lex Crimen', 2, II (June).
- Sadi Is, Muhammad. 2014. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. <http://books.google.com/books?id=sINGAQAIAAJ>.